



## GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG  
NUMBER: 188.44/ 446 /DPRKP/2020

### ABOUT

#### FORMATION OF WORK GROUPS FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT PROVINCE OF BANGKA BELITUNG 2020 BUDGET YEAR

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui program pembangunan perumahan, peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat melalui program keciptakarya dan permukiman yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
- b. bahwa Kelompok Kerja yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);



11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 04 Seri D);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: SP DIPA-033.07.1.401661/2020.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 9 JULI 2020

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ABDUL FATAH

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Pembina : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- II. Tim Pengarah
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - c. Anggota : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- III. Tim Pelaksana
  - a. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - b. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - c. Anggota :
    - 1. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
    - 2. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Anggota Bidang Teknis PKP :
    - 1. Kepala Bidang Cipta Karya dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


e. Anggota Bidang : 1. Plh. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kelembagaan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kemitraan, dan  
Informasi

2. Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

f. Bidang : 1. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Pemantauan dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH



TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. Tugas Kelompok Kerja sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan
6. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

b. Pengarah:

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
3. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.

c. Tim Pelaksana:

1. Ketua:

- a) memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
- b) memberikan pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
- c) mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
- d) mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
- e) menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;

- f) mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan
- g) memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.

2. Sekretaris:

- a) memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
- b) membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
- c) melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
- d) membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
- e) menyusun laporan yang diperlukan Pokja PKP;

3. Anggota:

- a) Bidang Kebijakan dan Strategi dengan tugas mengkoordinasikan aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP.
- b) Bidang Teknis PKP dengan tugas mengkoordinasikan aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP.
- c) Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi dengan tugas mengkoordinasikan terhadap aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.
- d) Bidang Pemantauan dan Evaluasi dengan tugas mengkoordinasikan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

II. Fungsi Kelompok Kerja:

- 1. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- 2. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaru dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat provinsi;
- 3. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah provinsi;



4. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
5. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
6. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
7. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
8. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;
9. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi; dan
10. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah provinsi.

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH